

**KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN KORPS BRIGADE
MOBIL POLRI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19**
(Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

TESIS

OLEH

DAMAI SYUKUR WARUWU
NPM. 191803030



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN KORPS BRIGADE
MOBIL POLRI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19**
(Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



DAMAI SYUKUR WARUWU
NPM. 191803030

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Kajian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)
Nama : Damai Syukur Waruwu
NPM : 191803030

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 18 Agustus 2021

N a m a : Damai Syukur Waruwu

N P M : 191803030



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Damai Syukur Waruwu

N P M : 191803030

Judul : Kajian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Damai Syukur Waruwu
NPM. 191803030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Damai Syukur Waruwu
NPM : 191803030
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Kajian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Damai Syukur Waruwu)

ABSTRAK

Kajian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

Nama : Damai Syukur Waruwu
NPM 191803030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Pandemi Covid-19 menuntut respons Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid-19, 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Sumatera Utara, 3) Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Korps Brigade Mobil Polri terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum yang mengatur tentang pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid-19 diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Surat Telegram Bernomor ST/3220/XI/KES.7/2020 Untuk Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan. Faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah faktor intern terdiri dari faktor ekonomi dan kurangnya kepedulian masyarakat. Faktor ekstern terdiri dari kebiasaan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, adanya kebijakan new normal. Kebijakan brimob yang diambil adalah kebijakan penal, yaitu memberi himbauan, menerapkan sanksi tindakan di tempat, serta tindakan mencegah kerumunan massa. Kebijakan non penal, yaitu penerapan protokol kesehatan oleh Brimob, sosialisasi yang gencar kepada masyarakat, aktif melakukan pengawasan, penegakan hukum yang tegas. Disarankan satuan brimob perlu lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang peraturan protokol kesehatan serta sanksi hukum bagi pelanggaran protokol kesehatan. Satuan brimob perlu melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dengan menempatkan personilnya pada fasilitas umum khususnya tempat yang rawan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Satuan brimob perlu melakukan penegakan hukum yang tegas kepada setiap pelaku pelanggaran, tidak terbatas hanya tindakan di lapangan tetapi juga harus diproses sesuai dengan hukum dengan menangkap dan menyerahkan tersangka kepada penyidik kepolisian.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Tindakan, Korps Brimob, Pelaku Pelanggaran, Protokol Kesehatan, Covid-19

ABSTRACT

Legal Study on Actions of the Polri Mobile Brigade Corporate Against Health Protocol Violations for Covid-19 (Study on Mako Brimob North Sumatra Polda)

Name : Damai Syukur Waruwu
NPM : 191803030
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum
Advisor II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

The Covid-19 pandemic demands a response from the Police as law enforcement officers in playing their role in disease control efforts, educating the public, and taking action against crimes that see the outbreak as an opportunity to commit various crimes. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules governing the perpetrators of violating the Covid-19 health protocol, 2) What are the factors causing the violation of the Covid-19 health protocol in North Sumatra, 3) What are the policies taken by the Brigade Corps? Police cars against perpetrators of violations of the Covid-19 health protocol. The research method used is descriptive analisis method, while the data analysis technique uses qualitative analysis. The results show that the legal rules governing the perpetrators of violating the Covid-19 health protocol are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Presidential Regulation No. 99 of 2020 concerning the Procurement of Vaccines and the Implementation of Vaccinations in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic, Instruction of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2021 concerning Extending the Enforcement of Restrictions on Micro-Based Community Activities and Optimizing the Covid-19 Handling Command Post at the Village Level and Village for Controlling the Spread of Covid-19, Telegram Letter Numbered ST/3220/XI/KES.7./2020 For Perpetrators of Health Protocol Violations. Factors that encourage violations of health protocols are internal factors consisting of economic factors and lack of public concern. External factors consist of people's habits, people's distrust of the government, the existence of new normal policies. Brimob policy taken is a penal policy, namely giving an appeal, applying sanctions on the spot, and preventing crowds. Non-penal policies, namely the application of health protocols by Brimob, intensive socialization to the community, active supervision, strict law enforcement. It is recommended that Brimob units need to be more aggressive in conducting socialization to the wider community about health protocol regulations and legal sanctions for violations of health protocols. Brimob units need to supervise community activities by placing their personnel in public facilities, especially places that are prone to health protocol violations. Brimob units need to carry out strict law enforcement against each perpetrator of violations, not limited to only field actions but also must be processed according to law by arresting and handing over suspects to police investigators.

Keywords: *Legal Studies, Action, Mobile Brigade Corps, Offenders, Health Protocol, Covid-19*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis yang penulis teliti adalah “Kajian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.


5. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, Juni 2021

Penulis


Damai Syukur Waruwu



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konsep.....	29
1.7. Metode Penelitian.....	30
1. Spesifikasi Penelitian	31
2. Metode Pendekatan	31
3. Lokasi Penelitian.....	32
4. Alat Pengumpul Data	32
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	32
6. Analisis Data	33
BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PELAKU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19	34
2.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI	34
2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	42

2.3. Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19).....	56
2.4.. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid- 19	59
2.5. Surat Telegram Bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 Untuk Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan.....	61
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI SUMATERA UTARA	64
3.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Sumatera Utara.....	64
3.2. Pelanggaran Protokol Kesehatan dan Dampaknya	72
BAB IV KEBIJAKAN YANG DIAMBIL OLEH KORPS BRIGADE MOBIL POLRI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19.....	82
4.1. Gambaran Umum Mako Brimob Polda Sumut.....	82
4.2. Kebijakan Penal	92
4.3. Kebijakan Non Penal.....	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1. Kesimpulan	107
5.2. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program kesehatan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga telah ditegaskan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”* Salah satu program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat adalah mencegah penyebaran penyakit menular.

Sejak awal tahun 2020 Indonesia dan seluruh dunia dikejutkan oleh merebaknya penyakit menular yang disebabkan oleh covid-19. Covid-19 yang pada awalnya berasal dari China tersebut telah menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat dan menjadi pembunuh nomor satu dengan jumlah kematian yang relatif besar. Disamping mengganggu kesehatan, penyebaran covid-19 juga telah mengganggu seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan roda pemerintahan negara. Masyarakat tidak lagi dapat beraktivitas secara normal sehingga mengurangi pendapatan warga yang berarti mengurangi kesejahteraan

masyarakat. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya karena terserang penyakit covid-19. Negara juga disibukkan dengan segala upaya pengendalian penyebaran penyakit dengan berbagai program kesehatan. Upaya pengendalian penyebaran penyakit tersebut tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga menguras pikiran dan tenaga aparat pemerintah dan tenaga kesehatan. Kepolisian dibebani tugas berat untuk mengawasi kegiatan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit. Sedangkan tenaga kesehatan dibebani tugas berat untuk merawat pasien yang telah terjangkit penyakit covid-19. Telah banyak tenaga kesehatan di berbagai daerah di Indonesia yang menjadi korban karena berjuang untuk menyelamatkan pasien covid-19.

Penyebaran covid-19 juga telah menyebabkan terkurasnya keuangan negara sebagai upaya pengendalian penyebaran penyakit dan sebagai upaya merawat pasien covid-19. Pemerintah telah mengalihkan anggaran dari pos-pos pembangunan ke pos kesehatan agar perawatan pasien covid dapat dilakukan dengan baik. Pemerintah juga telah mendirikan rumah sakit yang secara khusus diperuntukkan bagi pasien covid-19 dengan pengeluaran dana yang relatif besar. Keadaan tersebut menyebabkan terdapat banyak program pemerintah yang terkendala sehingga sangat merugikan negara dan masyarakat.

Negara juga terancam dengan resesi. Resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas

ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Jika resesi terjadi maka kehidupan masyarakat akan semakin memburuk karena tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan negara dan masyarakat sehingga penyebaran penyakit covid-19 tersebut perlu segera dikendalikan.

Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kelompok masyarakat. Masalah sosial bersifat kontekstual, artinya terjadi di suatu tempat pada waktu tertentu. Bisa jadi di suatu wilayah, gejala-gejala sosial yang timbul dianggap masalah tapi di wilayah lain tidak. Di suatu waktu tertentu masalah, tapi di waktu lain tidak. Masalah sosial muncul karena beragam sebab, seperti: ketidaksesuaian antara nilai sosial dan tindakan sosial, kepentingan minoritas mendahului kepentingan sebagian besar masyarakat, organisasi sosial tidak bisa mengorganisir warga masyarakat agar harmonis. Salah satu masalah sosial yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahkan oleh seluruh dunia adalah merebaknya pandemi Covid-19 atau Virus Corona yang setiap hari memakan jumlah korban yang terus bertambah.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan Virus Corona COVID-19 sebagai pandemi pada Rabu (11/03/2020). Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu menjangkiti semakin banyak orang di mana pada Kamis pagi angkanya mencapai 126.063 kasus. Dengan total korban tewas sebanyak 4.616 orang dan sembuh sebanyak 67.071 orang, menurut Worldometers.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.¹⁰ Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia yaitu 11,3%.⁵, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh.

Sedangkan untuk data terbaru Per 18 Agustus 2020 kasus COVID-19 di Dunia 22.034.440 dimana Amerika Masih menduduki peringkat pertama 5.620.361 kasus dan Indonesia yaitu 143.043 kasus serta DKI Jakarta yaitu 30.597 kasus.

Sebagai wujud dari upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran covid-19, maka pemerintah telah membuat berbagai kebijakan yang harus dilakukan atau dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang disebut dengan protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk membatasi gerak masyarakat agar dapat mengendalikan penyebaran covid-19. Salah satu peraturan tersebut adalah Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar Dalam

Rangka Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasankegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pembatasan sosial meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Sebagai implementasi kebijakan pembatasan sosial tersebut maka terdapat protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh masyarakat meliputi:

1. Warga tetap di rumah, dengan tujuan agar warga terhindar dari terpapar covid 19 yang mungkin sudah banyak tersebar di ruang public ataupun dijalanan.
2. Penggunaan masker, dengan tujuan agar warga yang keluar rumah tidak terpapar covid 19 pada area mulut dan pernafasan.
3. Jaga jarak sosial, dengan tujuan agar potensi menularan dari sesama melalui kontak fisik dapat dihindari.
4. Sekolah secara daring, dengan tujuan agar tidak ada pengumpulan massa dalam jumlah banyak pada suatu tempat.
5. Dilarang pulang kampung, dengan tujuan agar covid 19 tidak menyebar ke wilayah-wilayah lain sehingga penyebarannya menjadi lebih terbatas.

Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker walaupun berada di luar rumah sehingga berpotensi meningkatkan penyebaran covid-19. Warga yang berkumpul dalam jumlah banyak masih sering terjadi tanpa menjaga jarak fisik sehingga kemungkinan kontak langsung menjadi relatif besar. Berbagai larangan dalam protokol kesehatan kerap terjadi pelanggaran sehingga berdampak pada semakin meluasnya penyebaran covid-19. Hingga bulan Agustus 2020 penambahan kasus positif covid-19 di Indonesia telah menembus angka 3000 orang per hari. Berbagai kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Di tengah imbauan pemerintah untuk menjaga jarak demi memutus rantai penyebaran virus corona, sebuah acara ulang tahun mewah digelar di Deli Hotel Medan, Sumatera Utara. Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung turun tangan. Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah Tobing langsung memerintahkan Kanit Binmas didampingi Kanit Intelkam dan personel untuk turun ke lokasi dan mengecek kebenaran atas informasi adanya kerumunan massa di Deli Hotel Medan. Martuasah menambahkan untuk pihak hotel maupun yang punya acara dibawa ke Polsek Medan Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Aparat gabungan menggelar razia untuk menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan. Perwal ini

mengatur sanksi bagi warga yang tidak memakai masker di antaranya penahanan kartu identitas. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker didata dan KTP mereka ditahan selama tiga hari. Bagi warga yang tidak membawa maupun memiliki KTP, petugas memberikan hukuman berupa push up sebanyak 10 kali. Kemudian seluruh warga yang terjaring diberikan masker dan diingatkan untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah.

3. Jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) yang dibawa kabur keluarga dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan terkonfirmasi positif virus corona, telah dibawa kabur oleh pihak keluarganya. Menurut pihak rumah sakit bahwa kepolisian mengetahuinya karena ketika jenazah akan dibawa pihak keluarga saat itu ada petugas kepolisian.

Pandemi Covid-19 menuntut respons Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Kepolisian diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami

asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Tetapi dari pengamatan penulis bahwa masih ada tindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang belum tersentuh oleh hukum. Tindakan yang belum dilakukan Brimob adalah penerapan undang-undang yang dapat mempidana masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Tidak ada penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh brimob walaupun pelanggaran yang dilakukan sudah tergolong berat seperti melarikan atau membawa jenazah korban meninggal karena covid-19. Kepolisian belum melakukan tindakan tegas kepada setiap pelaku pelanggaran protokol kesehatan, karena hingga saat ini

sebagian besar tindakan kepolisian masih sebatas himbauan dan terkesan terlalu persuasif terhadap pelaku pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi berupa denda, kerja sosial, administrasi hingga pencabutan izin usaha ke masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Tindakan kepolisian yang demikian tentu kurang mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan protokol kesehatan sehingga berpotensi semakin meningkatkan penyebaran penyakit covid-19. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Kajian Hukum Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19** (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid-19?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Sumatera Utara ?
3. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Korps Brigade Mobil Polri terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid-19.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Sumatera Utara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang diambil oleh Korps Brigade Mobil Polri terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai aturan hukum yang mengatur tentang pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid-19.
 - b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Mako Brimob Polda Sumatera Utara, dan pembeda dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid-19.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah:
 - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di Mako Brimob Polda Sumatera Utara, dalam menentukan

arah kebijakan maupun regulasi terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di manapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.5. Keaslian Penelitian

Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia belum ada yang meneliti mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara). Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran

ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, kelimuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif (membangun).

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Peneliti Terdahulu

No	Tahun	Peneliti/Judul/Universitas	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	2020	Imas Novita Juaningsih. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	a. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani covid-19? b. apakah sudah berjalan dengan efektif karena mengingat tujuan dari negara yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya ?	Jaminan kesehatan terhadap masyarakat telah termanifestasikan dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama dimata hukum untuk tujuan mesejahterakan rakyatnya. Dalam menyikapi adanya pandemic Covid-19 yang telah mengelilingi dunia bahkan salah satunya adalah Indonesia. Disamping itu, problematika yang terjadi akibat adanya Covid-19 yaitu kurang optimal kordinasi antar pusat dan daerah yang berdampak semakin tersebarnya virus Covid-19 di Indonesia
2	2020	Siti Nurhalimah. Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. (UIN Syarif Hidayatullah	Bagaimana kebijakan pemerintah menangani pandemi global berupa virus corona dalam perspektif tujuan bernegara sesuai amanat	Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial

		Jakarta)	konstitusi UUD 1945.	Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.
3	2020	Desak Komang Budiarsini. Analisis Mengenai Unsur Pelayanan Publik Di Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja)	Bagaimana bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan provinsi Bali kepada masyarakat untuk menangani atau mencegah penyebaran covid-19	Penulisan artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian normative, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil dari penulisan artikel ini yaitu bagaimana bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan provinsi Bali kepada masyarakat untuk menangani atau mencegah penyebaran covid-19.
4	2021	Erwin Dwijaryantaka Kusuma. Penerapan Sanksi Pelanggaran Physical	a. Apa faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar Kebijakan Pemerintah tentang physical	Khususnya di Kota Batu, telah diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol

		Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwal Batu Nomor 78 Tahun 2020. (Universitas Brawijaya)	distancing dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19? b. Bagaimanakah penerapan pemberian sanksi oleh Jajaran Pemerintah Kota Batu bagi pelanggar Kebijakan Pemerintah tentang physical distancing dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran?	Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> . Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan merupakan upaya-upaya pemerintah daerah Kota Batu untuk mengurangi pelanggaran protokol kesehatan seperti pelanggaran tidak memakai masker dan yang tidak melaksanakan physical distancing. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis hingga sanksi administratif berupa denda.
5	2021	Zulkifli Harahap. Analisis Hukum Penahanan terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 pada Polsek Delitua (Universitas Medan Area)	a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana di masa Covid 19? b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana dimasa Covid 19 serta tindakan yang dilakukan Polsek Delitua bila terjadi tindak pidana? c. Bagaimana	Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada masa covid 19 diatur pada undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid serta peraturan pendukung lainnya seperti, Peraturan Presiden, Intruksi Presiden, Peraturan Gubernur, dan

			upaya penanggulangan dimasa Covid 19 terhadap pelaku tindak pidana yang ditahan di Polsek Delitua?	Maklumat Kapolri. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana di masa covid disebabkan oleh faktor inter yaitu agama, ekonomi dan kemiskinan serta pendidikan, juga faktor ekstern terdiri dari faktor lingkungan, pergaulan bebas dan kurangnya perhatian pemerintah dalam pemberian bansos. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana di masa covid yaitu dengan melakukan upaya penal dan non penal dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker bagi pengunjung tahanan, memberikan bansos untuk setiap masyarakat secara merata.
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis menitikberatkan pada tindakan untuk melanggar protokol kesehatan berdasarkan penelitian lapangan, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada penyebab masyarakat melanggar kebijakan protokol kesehatan dan upaya untuk mengurangi pelanggaran.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori penegakan hukum, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori kepastian hukum.

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*¹ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section*

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969, halaman 5-6.

of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”²

Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.*”³ Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan

² Lawrence M. Friedman, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969, halaman 27.

³ *Ibid*, halaman 27.

sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.* ⁴ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

⁴ *Ibid*, halaman 28.

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁶

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarmen adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁷ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarmen bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.⁸

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarmen sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke

⁵ Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 40.

⁶ Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 97.

⁷ Ediwarmen, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 6.

⁸ *Ibid*, halaman 7-9.

tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.⁹

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁰

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹¹ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan

⁹ *Ibid*, halaman 9.

¹⁰ Sajtipto Rahardjo, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 33.

¹¹ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana (PHP) dapat dirumuskan sebagai keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 9 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, PHP in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. PHP in abstracto adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*). Tahap kedua, PHP in concreto (*law enforcement*). Kedua PHP itu dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi 10 pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara nasional.¹³

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa apabila PHP benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah: Meningkatkan

¹² Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pusat Magister, Semarang, halaman 6.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008, halaman 1.

kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya dikatakan sangat mendasar, karena (1) kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (in abstracto maupun in concreto). (2) hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum; bukan dengan ilmu uang suap atau ilmu dan sarana lainnya. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁴

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, 29 Nopember 2008, halaman 4.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum.¹⁵

Pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/orientasi) tertentu. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka macam. Antara lain disebut dengan istilah pendekatan juridis/normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/sosiologis (fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofik (kritis), pendekatan kebijakan (policy oriented approach), pendekatan nilai (value oriented approach), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial dan pendekatan sistemik/integral.¹⁶

Menurut Barda Nawawi Arief pendekatan keilmuan (hukum pidana) yang perlu dioptimalkan/dikembangkan dalam PHP di Indonesia melalui tiga

¹⁵ Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, halaman 2.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 1.

pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif, terutama dari sistem keluarga hukum traditional and religious law system) terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana).¹⁷

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”. Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 1.

¹⁸ C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 44.

¹⁹ Riduan Syahrani, 2010, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 23.

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²¹ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

²⁰ Achmad Ali, 2012, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, halaman 82-83.

²¹ Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 517.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.²² John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

- 1) Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan
- 2) Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.²³

John Rawls mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya ajaran/doktrin mengenai religius, filosofis atau moral yang diakui oleh seluruh warga negara, maka konsep/dasar mengenai keadilan yang diakui dalam suatu komunitas masyarakat yang demokrasi haruslah merupakan suatu konsep yang disebut konsep keadilan secara politis.²⁴ Rawls mengasumsikan bahwa pandangan warga negara mengenai konsep keadilan dalam suatu komunitas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- (a) Satu bagian dapat dilihat sebagai konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum; dan
- (b) Bagian lain yang merupakan ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.²⁵

²² Jimly Asshiddiqie, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, halaman 17.

²³ John Rawls, 2010, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 466.

²⁴ John Rawls, 2010, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 477.

²⁵ *Ibid*, halaman 477.

Sehubungan dengan asumsi di atas, Rawls menegaskan bahwa masing-masing warga negara akan menentukan sendiri bagaimana cara mengkaitkan antara konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum dengan cara pandang mereka masing-masing atas ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.²⁶ Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

²⁶ Said Sampara, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, halaman 40.

- 1). Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2). Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3). Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.²⁷

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²⁸ Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²⁹

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan

²⁷ *Ibid*, halaman 45.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, halaman 160.

²⁹ Mohamad Aunurrohim, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Agustus 2020, halaman 6 dan 7.

adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.³⁰

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.³¹ Menurut Burhan Ashshofa, “Suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.³²

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 54.

³¹ Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 31.

³² Burhan Ashofa, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 19.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³³

- b. Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri.
- c. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.
- d. Protokol kesehatan covid-19 adalah kebijakan pemerintah yang harus dilakukan atau dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk mengendalikan penyebaran covid-19.

1.7. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti “cara atau menuju suatu jalan”. Metode merupakan “kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya”.³⁴

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara

³³ Depdikbud, *Op.Cit*, halaman 215.

³⁴ Rosady Ruslan, 2013, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 24.

sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³⁵ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.³⁶

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁷ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

³⁵ Soetrisno Hadi, 2010, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, halaman 43.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 14.

³⁷ Ediwarman, *Op.cit*, halaman 94.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Satuan Brimob Polda Sumut di Wilayah Medan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara kepada informan, yaitu menggunakan panduan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai tindakan Korps Brimob Polda Sumut terhadap pelanggaran kesehatan covid-19. Informan yang digunakan adalah Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut, Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut dan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut.
- b. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta badan-badan instansi terkait.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan

pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam bentuk wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data sejenis, serta disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Metode penarikan kesimpulan induktif yaitu cara analisis dari kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PELAKU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

2.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa tugas pokok Polri, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam masa pandemi Covid-19, tugas pokok Polri tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya beberapa Telegram dari Kapolri diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.
2. Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.
3. Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber.
4. Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.

5. Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.

Berdasarkan beberapa telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi Covid-19. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan di masyarakat. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan tertentu yang timbul pada masa pandemi. Hal ini mengingat tren angka kriminalitas yang semakin meningkat pada masa pandemi. Berkaitan dengan peran tersebut, maka terdapat tiga tantangan Polri dalam menyongsong tatanan kenormalan baru, diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi Komunikasi Sosial

Belajar dari pemberlakuan PSBB, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dirasakan masih sangat rendah, karena dalam praktiknya dapat kita lihat masyarakat masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak. Bahkan, ada sebagian di antaranya yang justru melawan petugas ketika diingatkan. Tidak itu saja, fenomena penolakan jenazah dan pengambilan jenazah secara paksa, akhir-akhir ini, menjadi indikasi masih minimnya pengetahuan dan rendahnya kedisiplinan masyarakat terkait dengan maraknya wabah Covid-19. Dalam menyikapi fenomena tersebut, maka

diperlukan peran Polri dalam melakukan upaya persuasif yang tidak sekadar imbauan kepada masyarakat, namun juga strategi komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

2. Kesiapan sumber daya personel Polri

Pandemi Covid-19, tidak dapat dipungkiri telah membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan berujung pada PHK massal, penghasilan menurun, dan sulitnya menjalankan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini secara langsung dapat memicu meningkatnya tindakan kejahatan yang terjadi pada masyarakat, seperti pencurian, penjarahan, pembunuhan, dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya. Dalam kondisi tersebut, Polri dituntut bekerja keras dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di masa pandemi. Di satu sisi, tingkat rasio jumlah personel Polri dengan jumlah penduduk Indonesia belum ideal. Oleh karenanya, daya dukung personel Polri juga perlu diperhatikan. Jumlah personel Polri yang terinfeksi virus juga perlu diidentifikasi. Langkah ini penting dilakukan untuk mengukur daya dukung personel Polri.

3. Polri diharapkan dapat berperan lebih dalam tatanan kenormalan baru

Di masa pandemi Covid-19, Polri sudah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia.

Satgas Aman Nusa II terdiri atas Subsatgas Pidum, Subsatgas Ekonomi, dan Subsatgas Siber. Subsatgas Pidum (Pidana Umum) yang bertugas menindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, penjarahan, perampokan, dan tindak pidana umum lainnya. Subsatgas Ekonomi bertugas menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan. Subsatgas Siber bertugas menindak pelaku hoaks Covid-19 melalui media online.

Kompleksitas tugas-tugas kepolisian tersebut perlu dicermati oleh Polri dalam rangka menentukan prioritas tindakan penegakan hukum yang dilakukan. Dalam studi Stone, terdapat lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi: (1) menegakkan penerapan karantina secara tegas; (2) melindungi tenaga medis; (3) menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; (4) mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan (5) menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan. Dari lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani.

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei,

Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.³⁸

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan Virus Corona COVID-19 sebagai pandemi pada Rabu (11/03/2020). Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu menjangkiti semakin banyak orang di mana pada Kamis pagi angkanya mencapai 126.063 kasus. Dengan total korban tewas sebanyak 4.616 orang dan sembuh sebanyak 67.071 orang, menurut Worldometers.

WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya.

“Perubahan istilah tidak mengubah apapun secara praktis mengingat beberapa pekan sebelumnya dunia telah diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi pandemi,” kata Dr. Nathalie MacDermott King’s Colege London. Namun penggunaan istilah ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk

³⁸ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

bekerja secara kooperatif dan terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam upaya untuk mengendalikan situasi ini.³⁹

Gejala penderita COVID-19 pada umumnya umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.⁴⁰

Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.⁴¹

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi

³⁹ <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertamacovid-19>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

⁴⁰ Bainus, A dan Rahman, J. B, 2020, *Editorial: Pandemi Penyakit Menular (COVID-19) Hubungan Internasional*, Intermestic: Journal of International Studies, 4(2), 111.

⁴¹ *Ibid*, halaman 112.

SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin dari hidung atau mulut. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Selain itu, telah diteliti bahwa SARS-CoV-2 dapat viabel pada aerosol (dihasilkan melalui nebulizer) selama setidaknya 3 jam. WHO memperkirakan *reproductive number* (R0) COVID-19 sebesar 1,4 hingga 2,5. Namun, studi lain memperkirakan R0 sebesar 3,28.⁴²

Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19.⁴³

Infeksi virus Corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu:

⁴² World Health Organization, 2020, *Archived: WHO Timeline - COVID-19*, Diperoleh dari <https://www.who.int/news-room/detail/27-01-2020-who-timeline---COVID-19>

⁴³ World Health Organization, 2020, *Archived: WHO Timeline - COVID-19*, Diperoleh dari <https://www.who.int/news-room/detail/27-01-2020-who-timeline---COVID-19>

- a. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan.
- b. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
- c. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup.
- d. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.

Pada kasus yang parah, infeksi virus Corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini:

- a. Pneumonia (infeksi paru-paru)
- b. Infeksi sekunder pada organ lain
- c. Gagal ginjal
- d. Acute cardiac injury
- e. Acute respiratory distress syndrome
- f. Kematian.⁴⁴

Pada beberapa orang, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia, kegagalan multi-organ, dan kematian. Manifestasi neurologis termasuk kejang, stroke, ensefalitis, dan sindrom Guillain-Barré. Komplikasi yang berhubungan dengan kardiovaskular mungkin termasuk gagal jantung, aktivitas listrik yang tidak teratur, pembekuan darah, dan peradangan jantung. Pada beberapa orang, COVID-19 dapat mempengaruhi paru-paru yang menyebabkan pneumonia. Pada

⁴⁴ Buana, D. R., 2020, *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 7(3), 217-226.

mereka yang paling parah terkena dampaknya, COVID-19 dapat dengan cepat berkembang menjadi sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) yang menyebabkan kegagalan pernapasan, syok septik, atau kegagalan multi-organ.

Komplikasi yang terkait dengan COVID-19 termasuk sepsis, pembekuan abnormal, dan kerusakan pada jantung, ginjal, dan hati. Abnormalitas pembekuan, khususnya peningkatan waktu protrombin, telah dijelaskan pada 6% dari mereka yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19, sementara fungsi ginjal abnormal terlihat pada 4% dari kelompok ini. Sekitar 20-30% orang yang hadir dengan COVID-19 menunjukkan peningkatan enzim hati (transaminase). Cedera hati seperti yang ditunjukkan oleh penanda darah kerusakan hati sering terlihat pada kasus yang parah.

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

2.2.1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

- 1) PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2 yang telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020, bahwa untuk dapat

ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria.

- 2) Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.
- 3) Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya. Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak.

Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

2.2.2. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait:

1. pertahanan dan keamanan
2. ketertiban umum
3. kebutuhan pangan
4. bahan bakar minyak dan gas
5. pelayanan kesehatan

6. perekonomian
7. keuangan
8. komunikasi
9. industri
10. ekspor dan impor
11. distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Adapun pada pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Di luar itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah Untuk pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Kegiatan tersebut terkecuali bagi:

1. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak gas dan energi.
2. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan.
3. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Kemudian pada pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya

serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk:

1. moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang
2. moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
- a) Peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.

Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

2.2.3. Syarat-Syarat di Berlakukannya PSBB

Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar Yaitu adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

1) Pasien Dalam pengawasan

Kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Dalam hal ini juga penting untuk diketahui, karena Pasien dengan Status PDP harus melakukan isolasi baik itu secara dini maupun di Rumah sakit jika gejala menjadi lebih parah.

2) Peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian Secara bermakna diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan/atau kematian. Adanya kecenderungan peningkatan kasus dan/atau kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti peningkatan bermakna.

3) Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area/wilayah

Hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan area/wilayah penyebaran penyakit secara harian dan mingguan. Penambahan area/wilayah penyebaran penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti cepatnya penyebaran penyakit.

4) Terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah

Hal ini menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain.

2.2.4. Tujuan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Tujuan dari diberlakukannya PSBB adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang dapat atau sedang terjadi antarorang di suatu wilayah dan/atau daerah tertentu. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dilakukan untuk membatasi aktivitas dan kegiatan sosial seperti melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum.

Pembatasan sosial berskala besar ini dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepat Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah mendapat izin pelaksanaannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenkes ini diharapkan mampu memperlambat laju pertumbuhan dan penyebaran COVID 19 di daerah dan juga diharapkan akan mampu menyelamatkan kota lain di Indonesia dari penyebaran virus corona ini.

2.2.5. Perbedaan PSBB, Karantina, dan Lockdown

A. PSBB

PSBB diterangkan dalam pasal 1 ayat (11), dimana PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan aatau sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi.

Hal itu sesuai dengan kutipan Pasal (1) Ayat (11) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

PSBB meliputi hal-hal berikut ini:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
2. Pembatasan kegiatan keagamaan.
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas terkontaminasi umum.

Pada dasarnya banyak kegiatan masih berjalan, seperti moda transportasi. Hanya saja, hal-hal seperti jumlah penumpang dibatasi. Sementara dalam penerapan PSBB di pasal 59 UU tersebut tak mencantumkan pemenuhan kebutuhan dasar, bail manusia maupun ternak di zona karantina/PSBB.

B. Karantina Wilayah

Merujuk pada undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan menyebutkan karantina kesehatan adalah upaya pencegahan dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. UU tersebut diatur berbagai cara dalam penerapan karantina kesehatan antara lain isolasi, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB.

Dalam pasal 1 ayat (10) berbunyi, “ Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi.

Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah laboratorium sudah mengonfirmasi terjadi penyebaran penyakit antarwarga di wilayah tersebut. Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus-menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Selain itu, anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

Lebih jelasnya untuk karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

C. Lockdown

Dilansir dari Kompas.com yang mengutip Cambridge, lockdown adalah sebuah situasi di mana orang enggak diperbolehkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan dengan bebas karena suatu alasan darurat. Keputusan lockdown bisa dibuat dan diterapkan baik di tingkat kota ataupun Negara.

Beberapa negara yang menerapkan lockdown akibat pandemi virus corona mempunyai sejumlah peraturan spesifik masing-masing. Misalnya, lockdown di

Wuhan mewajibkan seluruh warga untuk tetap tinggal di rumah, akses keluar masuk wilayah ditutup, dan seluruh alat transportasi umum dihentikan. Kalau di Italia, warga juga diharuskan untuk tetap di rumah, tapi masih bisa diizinkan untuk bepergian jika ada alasan kesehatan atau situasi kerja yang mendesak. Kalau berbohong, warga di Italia bisa didenda hingga 206 euro atau lebih dari tiga juta rupiah.

2.2.6. Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar

Hingga saat ini, pemberlakuan kebijakan PSBB tidak lantas berjalan dengan lancar. Pastilah ada kendala apa yang diharapkan pemerintah dalam tujuan pemberlakuan PSBB ini kepada masyarakat. Salah satunya ialah bila kita membaca dampak dari kebijakan PSBB ini. PSBB ini merupakan suatu yang baru di Indonesia, peraturan ini juga membatasi kegiatan sosial di tingkat masyarakat. Karena munculnya kebijakan ini pastilah menuntut masyarakat merubah pola kesehariannya di berbagai bidang dan membawa dampak dari perubahan pola tersebut. Meskipun pemerintah sudah pasti menganalisa konsekuensi baik buruk dan kemungkinan-kemungkinan yang ada sebelum menerapkan kebijakan ini pada masyarakat.⁴⁵

1) Dampak Ekonomi

Dampak yang paling signifikan pasti terasa di sector ekonomi. Utamanya bagi sektor-sektor yang tidak bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar atau primer masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Hal ini sebagaimana

⁴⁵ Djalante, R, at al., 2020, *Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*, Progress in Disaster Science, 6, 1-9.

tertuang dalam PMK pasal 13 (1) poin a, ada 6 sektor publik yang dibatasi dalam PSBB ini, salah satunya tempat kerja, kegiatan sosial, dan fasilitas umum. Tempat-tempat itu merupakan titik aktivitas ekonomi masyarakat sehari harinya. Ekonomi secara nasional juga terdampak akan hal ini, dilansir dari Detik Finance.com, Penulis INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara menurutnya 70% perputaran uang itu ada di ibukota Jakarta yang sedang menerapkan PSBB ini. Karena Jakarta menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan Nasional, khususnya pajak dan ini akan berdampak pada makro ekonomi maupun APBN Negara saat ini. Bhima memprediksi, PSBB bila tak diiringi jaminan sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan krisis ekonomi yang lebih parah di semester II-2020. Ia juga memprediksi akan ada badai PHK skala besar melanda Indonesia. disamping itu di sector informal juga terkena dampak, apalagi masyarakat ekonomi menengah kebawah seperti UMKM, PKL bahkan asongan. Khususnya juga Driver Ojek Online Pasalnya, di halaman 23 poin (i) Permenkes tersebut, pemerintah melarang driver ojek online untuk mengangkut penumpang.

2) Dampak Sosial

Selain ekonomi, kebijakan ini juga memiliki Dampak Sosial. Kebijakan PSBB menerapkan pelarangan dan pembatasan semua aktivitas kegiatan sosial maupun budaya yang biasanya dipenuhi kerumunan yang rentan dengan penyebaran COVID-19. Larangan pembatasan kegiatan ini mengikuti pedoman dan pandangan lembaga adat resmi yang diakui dan ada dalam pengaturan perundangan pemerintah. Dampak dari keluarnya kebijakan ini pastinya berdampak pada intensitas aktivitas publik di beberapa daerah.

Masyarakat di batasi untuk keluar rumah dengan alasan kesehatan ini pasti membatasi kegiatan sehari-hari masyarakat seperti bekerja, sekolah, kuliah, berdagang dan kegiatan lain yang menghimpun banyak orang di satu tempat. Pembatasan aktivitas kegiatan sosial yang melibatkan beberapa tempat dan fasilitas umum dilakukan dengan cara membatasi jumlah orang dan mengatur jarak interaksi (*physical distancing*). Tetapi pembatasan ini tidak berlaku pada kegiatan di pusat perbelanjaan pasar, supermarket dan tempat penjualan obat maupun peralatan medis, toko penyedia kebutuhan pokok, bahan bakar seperti SPBU, pelayanan kesehatan dan juga tempat kegiatan olahraga tidak ikut dibatasi secara total.

Kemudian, kalau kita update melalui portal berita, akan didapati massifnya phk bagi karyawan/pegawai perusahaan, ini menyusul Dampak Ekonomi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Hal Ini merupakan akibat adanya tuntutan *physical distancing* membuat beberapa perusahaan menerapkan sistem *Work from home* (WFH) bagi karyawan, dimana hanya sedikit bidang dalam perusahaan yang bisa diinovasikan dengan konsep WFH ini, maka akibatnya beberapa perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah karyawan sesuai kebutuhan.

3) Dampak Psikologis

Kita juga bisa membaca dampak ini terhadap Dampak Psikologis. Setelah sebelumnya karena fakta meningkatnya pasien PDP hingga korban yang meninggal akibat virus corona, hal ini pastinya membuat warga dan masyarakat sekitar panik. Ini juga memunculkan fenomena yang disebut *Panic Buying* dimana

masyarakat berlomba membeli kebutuhan pangan dan medis secara massif untuk persediaan mereka menghadapi PSBB dan anjuran *stay at home*.

Seperti yang dilansir pada Warta Ekonomi.co.id, Akibat dari ketakutan akan virus ini, masyarakat jadi ramai-ramai memborong barang-barang primer seperti sembako, masker, cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, sabun, bahkan sampai alat pengukur suhu tubuh. Di sejumlah minimarket dan supermarket di kota-kota besar salah satunya, barang-barang kebutuhan pokok ludes habis, karena diborong warga yang panik. Selepas keluarnya kebijakan PSBB ini juga membuat warga tambah was-was ketika kontak dengan orang lain bahkan orang asing. Bahkan terhadap warganya yang baru pulang kampung dari kota besar yang notabeneanya berstatus zona merah.

Dan yang paling miris karena kepanikan seperti ini ada fenomena dimana warga menolak jenazah pasien yang positif corona untuk dimakamkan di lingkungannya. Ini tidak terlepas dari kurangnya pendidikan dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sebelumnya kebijakan ini dikeluarkan. Dan dampak kepanikan lainnya seperti warga menutup akses keluar-masuk daerahnya secara swadaya dengan alasan pembatasan sosial.

4) Dampak Lingkungan

Dan yang terakhir ada fenomena yang mungkin tidak kita sadari akibat dampak pemberlakuan PSBB ini, khususnya di kota-kota besar yang biasanya padat dan ramai. Yaitu Dampaknya terhadap lingkungan sekitar. dari beberapa dampak sebelumnya di atas terlepas baik buruknya dampak tersebut, seperti dampak pada lingkungan agaknya cenderung positif. Dimana menyusul

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini, moda transportasi darat, laut, maupun udara juga dibatasi operasinya.

Pengurangan moda transportasi dan anjuran stay at home, Sadar atau tidak ini telah mengurangi tingkat polusi udara di beberapa daerah, utamanya karena berkurangnya angka kendaraan dan pabrik-pabrik yang tutup atau dibatasi jam operasionalnya. Seperti dilansir pada Kompas.com, Di tengah wabah pandemi corona, ternyata kondisi nitrogen dioksida atau polutan lingkungan di Indonesia, mengalami penurunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga menginformasikan, bahwa kualitas udara saat ini pada Maret tahun 2020 lebih bersih jika dibandingkan Maret tahun 2019. Juga di beberapa kota besar angka yang menerapkan PSBB angka pencemaran lingkungan dan sampah pasti berkurang menyusul diberlakukannya kebijakan ini.

2.3. Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai global pandemic dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah; bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan

langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.
- (2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 meliputi:
 - a. Pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; dan
 - d. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.
- (2) Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (3) Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan

persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau Izin Edar.

- (4) Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022.
- (5) Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dapat memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan Vaksin COVID-19 dari dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan
 - b. Distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit *syringe*, kapas alkohol, alat pelindung diri (*face shield*, *hazmat*, sarung tangan, dan masker bedah), *cold chain*, cadangan

sumber daya listrik (*genset*), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (*safeti box*), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. Penugasan kepada badan usaha milik negara;
 - b. Penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
- (2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.

2.4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19

Pemerintah telah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Instruksi Mendagri No.11/2021 terkait perpanjangan tersebut. Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, bunyi diktum ketujuh Belas Instruksi Mendagri.

Ini merupakan PPKM tahap kedelapan yang diberlakukan. Tidak ada penambahan provinsi prioritas dalam PPKM Mikro tahap kedelapan ini. Seperti diketahui, saat ini terdapat 30 provinsi yang memberlakukan PPKM Mikro yakni

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua. Kemudian Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat. Selanjutnya Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat.

Salah satu ketentuan baru yang diatur dalam Instruksi Mendagri tersebut adalah agar kepala daerah melakukan pencegahan terjadinya peningkatan kasus pasca-Hari Raya Idulfitri. Kepala Daerah diminta untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM mikro kepada masyarakat. "Apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," bunyi diktum keempat belas huruf a poin 1.

Selanjutnya, kepala daerah diminta untuk mengintensifkan penegakan 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, kepala daerah juga diminta melakukan penguatan 3T yaitu testing, tracking, dan treatment.

Di dalam Instruksi Mendagri itu kepala daerah harus melakukan antisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM berlangsung. Di antaranya pada kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan atau mal, dan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan. Serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi diktum keempat belas huruf a poin 3.

Kemudian kepala daerah juga diminta melakukan pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan beberapa kewajiban. Di antaranya penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor. Lalu penerapan protokol kesehatan secara ketat di fasilitas umum/lokasi wisata outdoor.

Sementara, untuk zona oranye dan merah, kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang. Dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah. Jika terdapat pelanggaran maka dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.5. Surat Telegram Bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 Untuk Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan

Kapolri Jenderal Idham Azis baru saja mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. "Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang

penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun,” seperti dikutip dari surat telegram tersebut.

Dalam surat tersebut tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Adapun Pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Pasal tersebut mengatur, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Kemudian, Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam

dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Sementara, Pasal 218 KUHP menyatakan, Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Adapula Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 mengatur, setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI SUMATERA UTARA

3.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Sumatera Utara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkembangan penyebaran covid-19 telah semakin luas sebagai akibat maraknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan oleh di daerah Sumatera Utara. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak memillii kepatuhan, terlihat dari pelanggaran protokol yang terjadi secara terus menerus baik di jalanan maupun di fasilitas umum seperti pajak dan perkantoran, dan juga permukiman. Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara terhadap informan, terdapat faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, sedangkan faktor ekstern adalah kebiasaan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan adanya kebijakan new normal, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

3.1.1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor intern yang mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor internal manusia dan keluarnya yang merupakan kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Agak sulit bagi masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Protokol kesehatan membatasi pergerakan manusia ke luar rumah, padahal banyak diantara masyarakat yang merupakan golongan ekonomi lemah dimana mereka tidak bisa bertahan hidup jika tidak bekerja dalam beberapa hari.⁴⁶

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Banyak pedagang tidak mau menggunakan masker untuk meyakinkan pembeli bahwa covid-19 itu tidak ada. Tujuannya tentu agar masyarakat tidak takut keluar rumah untuk berbelanja⁴⁷

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

Pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah banyak mendapat penentangan terutama dari kalangan ekonomi lemah, karena mereka takut kehilangan mata pencahariannya.⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat mempengaruhi tingkat kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Keluarga atau masyarakat yang kurang mampu cenderung kurang patuh dan sering melakukan pelanggaran karena mereka berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

justru lebih tidak dapat diabaikan dalam menjalani kehidupan keluarga. Banyak anggota masyarakat yang menentang pembatasan berskala besar dengan alasan mereka akan kehilangan mata pencahariannya. Jika masyarakat tidak keluar rumah maka gojek akan kehilangan penumpang. Jika masyarakat tidak lagi bebas berbelanja maka pedagang akan kehilangan mata pencaharian. Akibatnya mereka menentang protokol kesehatan yang mereka anggap tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam kehidupan mereka.

Keadaan tersebut didukung hasil penelitian Rindam Nasruddin⁴⁹ yang menyatakan adanya peraturan PSBB ini, bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun. Namun, masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal merasa kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alangkah baiknya jika pemerintah memikirkan kehidupan masyarakat kelas bawah yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjamin bahwa barang tersedia dan masyarakat mampu mengaksesnya.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan masih tergolong sangat rendah. Masyarakat mengetahui adanya penyebaran pandemic saat ini serta dampak yang telah ditimbulkannya tetapi mereka tidak peduli, terutama

⁴⁹ Rindam Nasruddin, *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-1, Vol 7 No. 7, 2020.

kalangan anak muda yang merasa dirinya kuat dan kebal. Hasil wawancara mengenai kurangnya kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Banyak warga masyarakat memiliki tingkat kesadaran rendah sehingga tidak terlalu peduli dengan himbuan pemerintah untuk mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan.⁵⁰

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Sebenarnya semua masyarakat pasti mengetahui adanya penyebaran pandemic covid.19 saat ini, terutama yang berada di kota. Tetapi mereka tidak peduli seolah-olah mereka yakin tidak akan kena pandemi.⁵¹

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

Yang paling bermasalah dari segi kesadaran kepatuhan adalah kalangan anak muda, khususnya anak-anak muda yang sehari-harinya berkelompok. Banyak diantara mereka tidak peduli karena mereka merasa dirinya kebal terhadap penyakit.⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan faktor kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol. Masyarakat yang kurang sadar cenderung tidak peduli dengan himbuan pemerintah, padahal sebenarnya mereka telah mengetahui adanya peraturan protokol serta mengetahui bahwa penyebaran covid-19 sudah semakin meluas. Tingkat kesadaran paling rendah juga dijumpai pada kalangan anak muda terutama anak-anak mudah yang hidup berkelompok sehingga tidak peduli

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁵² Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

terhadap peraturan protokol yang ada. Sebagian besar dari anak muda tersebut merasa dirinya sangat kebal terhadap serangan pandemik covid-19.

3.1.2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar lingkup masyarakat itu sendiri. Faktor ekstern yang mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan Masyarakat

Yang dimaksud dengan kebiasaan masyarakat disini adalah kebiasaan sosial khususnya kebiasaan berkumpul dalam melaksanakan acara tertentu, seperti acara pesta adat ataupun acara lainnya yang melibatkan masyarakat banyak. Kebiasaan yang demikian telah mendorong mereka melanggar protokol kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Masih banyak masyarakat yang melakukan pesta adat terutama pesta pernikahan walaupun pemerintah telah melarang sesuai dengan protokol kesehatan, hal ini karena mereka merasa punya kebiasaan bahwa tak enak jika pernikahan tidak dihadiri banyak orang.⁵³

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Kebiasaan berkumpul oleh sana keluarga jauh dalam acara tertentu masih belum bisa dikendalikan oleh masyarakat. Padahal mereka seharusnya dapat membicarakan atau melakukan berbagai hal tanpa perlu harus berkumpul.⁵⁴

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

⁵³ Hasil Wawancara dengan Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

Ada kebiasaan di masyarakat untuk selalu ingin berada dalam keramaian atau ingin melihat keramaian, sehingga orang-orang seperti ini cenderung untuk keluar dari rumah. Masyarakat adalah masyarakat sosial sehingga sangat terbiasa melakukan hubungan sosial.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor kebiasaan mendorong masyarakat melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, khususnya kebiasaan menyelenggarakan pesta adat dalam skala besar yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang. Terdapat juga kebiasaan di tengah masyarakat yang cenderung untuk berkumpul dengan sanak keluarga, padahal tanpa berkumpul pun mereka dapat membicarakan banyak hal. Sebagian masyarakat lainnya merasa tidak betah di rumah sehingga cenderung ingin melihat keramaian atau terlibat dalam keramaian. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat sosial yang sulit dikendalikan dalam hal perlakuan sosialnya, sehingga mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Menurut Apolinaris Snoe Tonbesi bahwa kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan ini dirasakan sungguh mengganggu roda kehidupan manusia. Kebijakan ini melahirkan perasaan yang berbeda-beda. Ada segelintir orang yang kurang paham akan kebijakan ini merasa bahwa kebebasan mereka dikekang. Ada yang merasa takut dan cemas bahwa pasti virus ini berbahaya sekali dari virus lainnya. Ada yang berpikir bahwa pekerjaan mereka akan terhambat dan dirasakan terseok-seok. Ada yang berpikir bahwa perjalanan mereka akan terhalang dan mungkin akan dibatalkan atau ditunda. Ada yang berpikir dan merasa tidak senang serta protes dengan kebijakan ini. Ada yang berpikir bahwa

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

usaha mereka bisa bangkrut. Ada yang merasa tidak senang karena mungkin saja acara yang telah direncanakan akan gagal. Ada yang merasa bahwa mereka akan dirugikan dalam banyak hal. Ada yang merasa tidak senang karena mungkin saja mereka yang jauh tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka ditempat lain pada saat liburan atau cuti pekerjaan. Ada yang merasa cemas dan takut karena mereka akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka. Tentunya masih terdapat banyak perasaan dan gejala dalam hati yang berkecamuk.⁵⁶

2. Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah

Masyarakat saat ini dalam kondisi kurang percaya terhadap pemerintah sehubungan dengan covid-19. Banyak masyarakat tidak percaya sehingga mereka tidak patuh dan terus melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah telah menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai penyebaran covid-19, dengan anggapan bahwa pandemic tersebut telah terlalu dibesar-besarkan oleh pemerintah.⁵⁷

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Sebagian kalangan menganggap bahwa banyak korban meninggal yang telah direkayasa oleh pihak tertentu, demi mendapatkan imbalan uang. Korban dinyatakan meninggal karena pandemi walaupun sebenarnya meninggal karena sebab lain.⁵⁸

⁵⁶ Apolinaris Snoe Tonbesi, *Dampak Virus Corona terhadap Kehidupan Perekonomian*, Mbridge Press, Yogyakarta, 2020, halaman 201.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

Pemerintah mengabarkan pandemic yang semakin meluas di tengah masyarakat, tetapi masyarakat merasa tidak ada di antara mereka atau dilingkungan mereka yang menjadi korban infeksi covid-19.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sedang terjadi krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal informasi dan penanganan pandemic covid-19. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa informasi penyebaran pandemic tersebut telah terlalu dibesar-besarkan oleh pemerintah, padahal masyarakat merasa tidak ada di antara mereka atau dilingkungan mereka yang menjadi korban infeksi covid-19. Masyarakat jarang mendengar dilingkungan orang-orang yang mereka kenal tentang siapa-siapa saja yang terinfeksi covid-19. Pada sisi lain, terdapat juga anggapan bahwa pihak tertentu telah banyak merekayasa penyebab meninggalnya korban, dengan menyatakannya korban covid-19, padahal sebenarnya korban meninggal karena penyebab lain, bukan karena covid-19.

3. Kebijakan New Normal

Kebijakan new normal (normal baru) banyak disalahtafsirkan oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Kebijakan normal baru justru menyebabkan masyarakat kembali pada kebiasaan hidup sebagaimana tidak ada pandemic covid-19, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Kebijakan normal baru sebenarnya adalah kehidupan PSBB, dimana protokol kesehatan harus diterapkan. Tetapi banyak masyarakat menganggapnya sebagai kebebasan untuk keluar rumah.⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut: Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan tentu sering menjadi masalah jika pembuat kebijakan tidak mempertimbangkan kecakapan atau kebiasaan dari masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini menyebabkan kebijakan tidak dilaksanakan secara tepat.⁶¹

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

Kebijakan normal baru bagi masyarakat sulit dibedakan dengan kebijakan PSBB, sehingga mereka memahaminya dengan melonggarkan cara hidup sehari-hari di tengah pandemi. Mereka menjadi lebih berani keluar rumah dan berkumpul dengan orang lain tanpa mengindahkan protokol kesehatan.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat kurang memahami maksud dari kehidupan normal baru, dan menganggapnya sebagai kebebasan untuk keluar rumah walaupun tanpa adanya pelindung diri dan berada di keramaian. Adanya kebijakan normal baru justru menyebabkan masyarakat menjadi lebih berani keluar dari rumah, walaupun hanya untuk urusan kecil yang sebenarnya tidak perlu harus dilakukan. Kebijakan normal baru dari pemerintah dapat dikatakan telah turut menjadi pemicu bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

3.2. Pelanggaran Protokol Kesehatan dan Dampaknya

Penyebaran covid-19 saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Kasus baru corona di Indonesia belum terlihat tanda-tanda bakal mereda. Sebaliknya,

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁶² Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

penambahan kasus baru corona semakin tinggi dan kembali catatkan rekor tertinggi. Hingga Kamis tanggal 14 Januari 2021 ada tambahan 11.557 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia dan merupakan penambahan terbanyak, sehingga total menjadi 869.600 kasus positif corona. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 295 orang menjadi sebanyak 25.246 orang. Hasil wawancara mengenai perkembangan covid-19 adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Kita sangat prihatin bahwa sampai saat ini masalah covid-19 belum ada tanda-tanda reda, bahkan dapat dikatakan penyebarannya semakin meluas dari waktu ke waktu.⁶³

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Saya perhatikan bahwa penyebaran covid-19 semakin hari semakin cepat berkembang, bahkan bermunculan cluster baru yang lebih berbahaya bagi kesehatan manusia.⁶⁴

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

Dalam jangka waktu pendek sulit berharap penyebaran covid-19 dapat terkendali, terlebih karena sikap masyarakat yang tidak peduli dengan himbauan atau protokol kesehatan.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyebaran covid-19 dari hari ke hari justru semakin luas dan tidak ada tanda-tanda akan mereda karena pelanggaran protokol kesehatan. Justru semakin mengkhawatirkan bukan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

saja karena bukan saja jumlah yang terinfeksi semakin banyak setiap harinya, tetapi juga karena adanya perkembangan cluster baru yang lebih berbahaya.

Lantaran masih tingginya tambahan kasus positif corona, pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena untuk menekan wabah corona, dimulai dari menekan angka penularan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku protokol kesehatan, yaitu:

- a. Memakai masker
- b. Mencuci tangan
- c. Menjaga jarak
- d. Menghindari kerumunan.

Berdasarkan banyak penelitian, rajin mencuci tangan bisa menurunkan risiko penularan virus, termasuk virus corona sebesar 35%. Sementara memakai masker bisa mengurangi risiko penularan virus corona hingga 45% kalau memakai masker kain. Sementara kalau menggunakan masker medis, risiko penularan berkurang hingga 75%. Tetapi kenyataan di lapangan saat ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat rendah, karena terdapat banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Saya memperhatikan bahwa kepatuhan masyarakat saat ini justru semakin berkurang, dimana semakin mudah ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, baik di jalanan maupun di perkantoran.⁶⁶

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut: Pelanggaran protokol kesehatan masih sangat banyak, dan justru menurut mengamatan saya hanya sebagian kecil dari masyarakat yang benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

Banyak orang dijalanan pakai masker bukan untuk melindungi diri, tetapi hanya sekedar untuk memenuhi aturan. Akibatnya mereka menggunakan masker dengan cara yang tidak serius, karena justru diletakkan di dagu atau malah dikantongi untuk dipakai siapa tau ada razia.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelanggaran protokol kesehatan justru semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik pelanggaran dengan tidak menggunakan masker maupun pelanggaran dalam hal menjaga jarak sosial, baik dijalanan maupun diperkantoran. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak patuh. Banyak juga orang yang berperilaku seolah-olah patuh dengan membawa masker tetapi bukan untuk melindungi diri tetapi hanya sekedar menghindari razia, sehingga mereka menggunakan masker dengan cara yang tidak tepat.

Masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker walaupun berada di luar rumah menyebabkan peningkatan potensi penyebaran covid-19. Warga yang berkumpul dalam jumlah banyak masih sering terjadi tanpa menjaga jarak fisik sehingga kemungkinan kontak langsung menjadi relatif besar. Berbagai larangan dalam protokol kesehatan kerap terjadi pelanggaran sehingga

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

berdampak pada semakin meluasnya penyebaran covid-19. Berbagai kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Di tengah imbauan pemerintah untuk menjaga jarak demi memutus rantai penyebaran virus corona, sebuah acara ulang tahun mewah digelar di Deli Hotel Medan, Sumatera Utara. Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung turun tangan. Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah Tobing langsung memerintahkan Kanit Binmas didampingi Kanit Intelkam dan personel untuk turun ke lokasi dan mengecek kebenaran atas informasi adanya kerumunan massa di Deli Hotel Medan. Martuasah menambahkan untuk pihak hotel maupun yang punya acara dibawa ke Polsek Medan Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sudah menindak 4.500 orang yang melanggar protokol kesehatan. Penindakan dilakukan dengan menarik kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan pemberian sanksi sosial atas pelanggaran itu, baik pada masyarakat umum maupun kepada pelaku usaha. Sebanyak 78 pelaku usaha di Medan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran protokol kesehatan. Pihaknya akan menutup paksa usaha itu jika kembali melanggar dan mengabaikan protokol kesehatan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan karena tidak menyediakan sarana mencuci tangan, membiarkan pengunjung masuk tanpa menggunakan masker. Lebih parahnya lagi, tidak ada jarak dan membiarkan kerumunan.
3. Jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) yang dibawa kabur keluarga dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan terkonfirmasi

positif virus corona, telah dibawa kabur oleh pihak keluarganya. Menurut pihak rumah sakit bahwa kepolisian mengetahuinya karena ketika jenazah akan dibawa pihak keluarga saat itu ada petugas kepolisian.

4. Aparat gabungan menggelar razia untuk menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan. Perwal ini mengatur sanksi bagi warga yang tidak memakai masker di antaranya penahanan kartu identitas. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker didata dan KTP mereka ditahan selama tiga hari. Bagi warga yang tidak membawa maupun memiliki KTP, petugas memberikan hukuman berupa push up sebanyak 10 kali. Kemudian seluruh warga yang terjaring diberikan masker dan diingatkan untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah.

Banyak dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat, baik dampaknya terhadap masyarakat lainnya, dampaknya terhadap kesulitan yang dialami rumah sakit dan petugas medis, serta dampaknya terhadap kesulitan dalam pemakaman korban meninggal akibat covid-19. Perkembangan penyebaran covid-19 akibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menyebabkan rumah sakit penuh sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Pelanggaran protokol masih sangat banyak terjadi, dimana tingkat kepatuhan masyarakat sangat rendah. Hal ini menyebabkan rumah sakit semakin kewalahan menampung pasien covid-19.⁶⁹

Menurut Kopol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Rumah sakit kewalahan menampung pasien covid-19 akibat penyebaran covid-19 yang semakin tidak terkendali. Tetapi kepedulian masyarakat justru semakin berkurang.⁷⁰

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

Pelanggaran protokol kesehatan di tempat-tempat umum sangat mudah ditemukan, sehingga penyebaran covid-19 semakin mudah terjadi. Tidak ada kesadaran bersama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran covid-19.⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelanggaran protokol oleh masyarakat menyebabkan jumlah kasus terinfeksi semakin besar pada setiap harinya dan covid-19 semakin tidak terkendali. Tidak ada kesadaran bersama antara masyarakat dengan pemetintah untuk mengendalikan penyebaran covid-19, sehingga rumah sakit semakin kewalahan menampung pasien covid-19.

Rumah sakit di Indonesia saat ini kesulitan menampung pasien covid-19, karena jumlah yang terinfeksi semakin besar, padahal penambahan kapasitas kamar tidak ada. Rumah sakit semakin kesulitan menyediakan tempat bagi pasien, sehingga terdapat pasien yang mendapat tempat yang kurang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang memadai. Hal ini tentu semakin menambah kesulitan dalam penanganan pasien covid-19, dan semakin berpotensi meningkatkan jumlah terpapar dan juga sangat berpotensi meningkatkan jumlah

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Kopol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Kopol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

korban yang meninggal dunia. Petugas rumah sakit juga semakin kewalahan dan banyak yang terpapar covid-19 sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Pelanggaran protokol juga berdampak pada semakin banyaknya petugas medis yang terpapar covid-19. Masyarakat yang tidak patuh telah menyebabkan mereka menjadi sasaran pandemi.⁷²

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Para petugas rumah sakit menghadapi bahaya yang relatif besar akibat semakin banyaknya pasien covid-19, tetapi karena profesi, mereka tetap menempuh bahaya tersebut.⁷³

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

Banyak petugas paramedic yang tidak pulang ke rumah dalam jangka waktu lama, bahkan tidak pulang sampai akhirnya meninggal dunia karena terpapar covid-19. Mereka berjuang menghadapi dampak pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelanggaran protokol kesehatan telah berdampak pada semakin tingginya tingkat bahaya yang dihadapi oleh petugas rumah sakit dalam bekerja, dan mereka harus tetap menempuh bahaya tersebut, padahal telah banyak petugas rumah sakit yang terpapar covid-19 dan telah banyak pula yang meninggal dunia. Masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan menyebabkan mereka terpapar covid-19, dan beberapa diantara mereka meninggal dunia.

⁷² Hasil Wawancara dengan Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

Para petugas rumah sakit juga semakin kewalahan dalam melakukan tugasnya memberikan pelayanan medis kepada mereka yang terinfeksi covid-19. Banyak petugas yang belum pulang hingga sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu ke rumah masing-masing, karena padatnya tugas yang harus dilakukan di rumah sakit. Mereka sangat berpotensi terinfeksi dalam proses penanganan pasien karena minimnya alat-alat pelindung diri yang dapat disediakan oleh pihak rumah sakit dan pemerintah Indonesia.

Sampai saat ini sudah banyak tenaga medis yang meninggal dunia karena menangani pasien covid-19. Berdasarkan data yang dirangkum Tim Mitigasi IDI dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perastuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), sejak Maret hingga Desember 2020, total petugas medis dan kesehatan yang meninggal karena Corona berjumlah 504 orang. Desember 2020 merupakan bulan dengan angka kematian tenaga medis dan kesehatan tertinggi selama pandemi COVID-19 berlangsung. Menurut Tim Mitigasi PB IDI, Dr Adib Khumaidi SpOT mengatakan, peningkatan angka kematian tenaga medis dan kesehatan karena Corona merupakan salah satu dampak dari akumulasi peningkatan aktivitas dan mobilitas yang terjadi akhir-akhir ini.

Ketidakpatuhan atau pelanggaran protokol juga menyebabkan tempat pemakaman menjadi penuh, dan di beberapa tempat justru kesulitan mencari tempat pemakaman, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut:

Pemakaman orang yang meninggal telah menimbulkan masalah diberbagai tempat. Permasalahan utama adalah penyediaan lahan pemakaman bagi korban covid-19. Tempat pemakaman yang tersedia saat ini sudah hampir penuh.⁷⁵

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut: Masalah pemakaman tidak hanya menyangkut penuhnya tempat pemakaman yang disediakan pemerintah. Masalah pemakaman juga menyangkut banyaknya penolakan dari masyarakat yang dekat dengan lokasi pemakaman.⁷⁶

Menurut Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut:

Jika masyarakat tidak segera mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, maka besar kemungkinan pemerintah tidak dapat menyediakan tempat pemakaman yang layak bagi korban pandemi pada waktu-waktu berikutnya.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tempat pemakaman khusus untuk korban covid-19 juga sudah hampir penuh, bahkan terdapat beberapa pemerintah daerah yang kesulitan memperoleh lahan sebagai tempat pemakaman korban covid-19. Kondisi ini tentu semakin menambah beban bagi pemerintah daerah sebagai akibat penyebaran pandemic covid-19, padahal beban yang ditanggung untuk menyediakan fasilitas perawatan juga sudah sedemikian besar. Pada sisi lain, pendapatan negara juga semakin menyusut sebagai akibat kurangnya atau bahkan terhentinya beberapa aktivitas ekonomi nasional, yang berdampak pada semakin sulitnya pemenuhan anggaran biaya untuk keperluan pengendalian pandemic covid-19.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Kompol Buala Zega, SH, MH selaku Danyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2021.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Brigadir Anwar Sastera Lubis selaku Ba Pleton-4 Kompi-4 Batalyon - B Sat Brimob Polda Sumut pada tanggal 12 Januari 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang mengatur tentang pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid-19 diatur dalam peraturan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
 - c. Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
 - d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19
 - e. Surat Telegram Bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 Untuk Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan.

2. Faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah:
 - a. Faktor intern terdiri dari faktor ekonomi dan kurangnya keperluan masyarakat
 - b. Faktor ekstern terdiri dari kebiasaan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, adanya kebijakan new normal.
3. Kebijakan yang diambil oleh Korps Brigade Mobil Polri terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 adalah:
 - a. Kebijakan penal yang dilakukan adalah memberi sanksi pidana, menerapkan sanksi tindakan di tempat (sanksi denda, sanksi kerja sosial, serta sanksi tindakan fisik ditempat), serta tindakan mencegah kerumunan massa.
 - b. Kebijakan non penal yang dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan oleh Brimob, sosialisasi yang gencar kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat, aktif melakukan pengawasan, penegakan hukum yang tegas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Satuan brimob perlu lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang peraturan protokol kesehatan serta sanksi hukum bagi pelanggaran protokol kesehatan.

3. Satuan brimop perlu melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dengan menempatkan personilnya pada fasilitas umum khususnya tempat yang rawan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
4. Satuan brimop perlu melakukan penegakan hukum yang tegas kepada setiap pelaku pelanggaran, tidak terbatas hanya tindakan di lapangan tetapi juga harus diproses sesuai dengan hukum dengan menangkap dan menyerahkan tersangka kepada penyidik kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, H. Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, 29 Nopember 2008.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2010, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Ediwarmanto, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *The Legal System : A Sosial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

- Friedman, Lawrence M., 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2.*
- Fuady, Munir, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Soetrisno, 2010, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2011, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Baleh, Bandung.
- Rahardjo, Sajtipto, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rawls, John, 2010, “*A Theory of Justice (1972)*” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rawls, John, 2010, “*Political Liberalism (1993)*” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ruslan, Rosady, 2013, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sampara, Said, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Siswanto, Heni, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pusat Magister, Semarang.
- Suryabrata, Sumadi, 2018, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2010, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tonbesi, Apolinaris Snoe, *Dampak Virus Corona terhadap Kehidupan Perekonomian*, Mbridge Press, Yogyakarta, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Surat Telegram Bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020.

C. Jurnal:

Bainus, A dan Rahman, J. B, 2020, *Editorial: Pandemi Penyakit Menular (COVID-19) Hubungan Internasional*, *Intermestic: Journal of International Studies*, 4(2), 111.

Buana, D. R., 2020, *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(3), 217-226.

Djalante, R, at al., 2020, *Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*, *Progress in Disaster Science*, 6, 1-9.

Harahap, Zulkifli. 2021. *Analisis Hukum Penahanan terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 pada Polsek Delitua*. Universitas Medan Area.

Nasruddin, Rindam, *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-1*, Vol 7 No. 7, 2020.

D. Internet:

Aunurrohim, Mohamad, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Agustus 2020.

Hidayat, Arif. *Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan*, <http://www.antaraneews.com>. Diakses Pada Kamis 23 Agustus 2020.

Ibrahim, Malik. “Azas Kepastian Hukum (Rule of the Law Principle)” <http://alikebe.blogspot.com>. Diakses Diakses Pada Kamis 23 Agustus 2020.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertamacovid-19>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

World Health Organization, 2020, *Archived: WHO Timeline - COVID-19*, Diperoleh dari <https://www.who.int/news-room/detail/27-01-2020-who-timeline---COVID-19>.